



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 1.1. TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN TANA TIDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kelautan dan Perikanan;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
  8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANA TIDUNG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi Kabupaten Tana Tidung;
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung;
5. Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung;
6. Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung;
9. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (5) merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian, Pangan Dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.
- (2) Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung yang dalam melaksanakan tugasnya secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati Tana Tidung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung.
- (3) Dalam Kedudukannya sebagai perangkat Daerah Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung merupakan unsur penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian, Pangan Dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat Dinas;
    - (1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
    - (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan:
    - (1) Seksi Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman;
    - (2) Seksi Perlindungan Tanaman;
  - d. Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Usaha:
    - (1) Seksi Penyuluhan
    - (2) Seksi Pelayanan Usaha Pertanian;

- e. Bidang Ketahanan Pangan:
    - (1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
    - (2) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - f. Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
    - (1) Seksi Perbibitan Dan Produksi;
    - (2) Seksi Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan Dan Pemasaran;
  - g. Bidang Perikanan;
    - (1) Seksi Perikanan Tangkap dan Pengawasan
    - (2) Seksi Budidaya Perikanan;
    - (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang urusan Bidang Pertanian, Pangan Dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan, menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Penyuluhan dan Pelayanan Usaha, Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Penyuluhan dan Pelayanan Usaha, Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pertanian, Ketahanan

Pangan, Penyuluhan dan Pelayanan Usaha, Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Sekretariat Dinas

### Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan.
- (2) Sekretariat Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Daerah.
- (3) Sekretariat Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan dinas;
  - b. penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas ;
  - c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu ;
  - d. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal Pemerintah ( SPIIP) di lingkungan dinas ;
  - e. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu ;
  - f. pelaksanaan urusan keuangan ;
  - g. pelaksanaan urusan umum ;
  - h. pelaksanaan urusan kepegawaian ;
  - i. pelaksanaan urusan aset dinas;
  - j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
  - k. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan;
  - l. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan;
  - m. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan;
  - n. pelaksanaan pelayanan administratif kepada kepala dinas dan bidang-bidang di lingkungan Dinas;
  - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1  
Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan.
- (2) Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. penyusunan Renstra dan Renja Dinas ;
  - b. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
  - d. pelaksanaan administrasi keuangan dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas serta pembayaran gaji pegawai;
  - e. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
  - f. pengurusan penyesuaian tuntutan gaji dan biaya pengeluaran dinas;
  - g. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
  - h. pengkoordinasi penyelenggaraan budaya kerja di lingkungan dinas ;
  - i. penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) di lingkungan dinas;
  - j. penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah pada urusan perhubungan ;
  - k. penyusunan evaluasi kegiatan dinas;
  - l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern dinas ;
  - m. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD);
  - n. pelaksanaan ketatausahaan ;
  - o. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris ; dan
  - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
  - b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang dan perbekalan lain;
  - c. pelaksanaan urusan surat menyurat;

- d. penyusunan rencana kebutuhan barang dan keperluan Badan;
- e. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
- f. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- g. pembuatan laporan inventarisasi barang ( aset ) Dinas;
- h. penyelenggaraan tugas kepegawaian dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan daftar urut kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai , cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu istri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun(taspen), bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;
- i. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai ;
- j. penyusunan laporan kepegawaian;
- k. pelaksanaan ketatausahaan;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

#### Pasal 8

- (1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan.
- (2) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (3) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
  - a. mempersiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
  - b. mempersiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
  - c. mempersiapkan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
  - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
  - e. melaksanakan koordiansi pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
  - f. melaksanakan konsultasi pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;



- g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

### Seksi Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman

#### Pasal 9

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman;
  - b. menyusun kebijakan di bidang prasarana dan sarana Produksi Tanaman;
  - c. melaksanakan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
  - d. melaksanakan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
  - e. melaksanakan penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
  - f. melaksanakan bimbingan pembiayaan pertanian;
  - g. melaksanakan pemberian fasilitasi investasi pertanian;
  - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana Produksi Tanaman;
  - i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
  - j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Seksi Perlindungan Tanaman

#### Pasal 10

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Kepala Seksi Perlindungan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perlindungan di bidang tanaman pangan;
  - c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
  - d. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan;
  - e. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan;
  - f. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
  - g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
  - h. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
  - i. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
  - j. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;
  - k. melakukan menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
  - l. melakukan pengelolaan data OPT;
  - m. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
  - n. melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
  - o. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
  - p. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
  - q. melakukan penyiapan bahan bimbingan tekni perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
  - r. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan;
  - s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan;
  - t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Usaha

Pasal 11

- (1) Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan.
- (2) Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Usaha mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Penyuluhan dan Pelayanan Usaha.
- (3) Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
  - a. mempersiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang Penyuluhan dan Pelayanan Usaha;
  - b. mempersiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Penyuluhan dan Pelayanan Usaha;
  - c. mempersiapkan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Penyuluhan dan Pelayanan Usaha; dan
  - d. melaksanakan penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian dan Pelayanan Usaha;
  - e. melaksanakan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian dan Pelayanan Usaha;
  - f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan dan Pelayanan Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - g. melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
  - h. memberikan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - i. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
  - j. melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Penyuluhan dan Pelayanan Usaha;
  - k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan;
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1  
Seksi Penyuluhan

Pasal 12

- (1) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Usaha.
- (2) Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyuluhan;
  - b. melaksanakan penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana untuk keperluan Penyuluhan;
  - c. melaksanakan persiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penyuluhan;
  - d. melaksanakan persiapan bahan penyusunan kebijakan penyuluhan;
  - e. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan database penyuluhan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluhan;
  - g. melaksanakan persiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh;
  - h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan;
  - i. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyuluhan;
  - j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
  - k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Seksi Pelayanan Usaha Pertanian

Pasal 13

- (1) Seksi Pelayanan Usaha Pertanian dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Usaha.

- (2) Kepala Seksi Pelayanan Usaha Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- (2) Kepala Seksi Pelayanan Usaha Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional;
  - a. Bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis dan pelaksanaan kebijakan operasional, perapungan dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
  - b. melaksanakan penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana untuk keperluan Pelayanan Pertanian;
  - c. melaksanakan persiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pelayanan Usaha Pertanian;
  - d. melaksanakan persiapan bahan penyusunan kebijakan Pelayanan Usaha Pertanian;
  - e. melaksanakan persiapan dan pengelolaan database Pelayanan Usaha Pertanian;
  - f. melaksanakan persiapan bahan pengembangan kompetensi kerja Pelayanan Usaha Pertanian;
  - g. melaksanakan persiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan Pelayanan Usaha Pertanian;
  - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Pelayanan Usaha Pertanian;
  - i. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pelayanan Usaha Pertanian;
  - j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

#### Pasal 14

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan
- (3) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. melaksanakan pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. menyusun kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. melaksanakan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. melaksanakan pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. melaksanakan pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- g. melaksanakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. melaksanakan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- i. melakukan pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. melaksanakan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### Paragraf 1

#### Seksi Perbibitan dan Produksi

#### Pasal 15

- (1) Seksi Perbibitan dan Produksi dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- (2) Seksi Perbibitan dan Produksi yang mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan
- (3) Seksi Perbibitan dan Produksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. melakukan persiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan;

- b. melakukan persiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan;
- c. melakukan pembangunan, rehabilitasi, pendampingan, pemeliharaan dan pengawasan penggunaan sarana prasarana pendukung peternakan lainnya;
- d. melakukan pengelolaan, penjaminan kemurnian, kelestarian dan peningkatan kualitas sumber daya genetik (SDG) hewan;
- e. melakukan persiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
- f. melakukan persiapan bahan, penyediaan, peredaran dan pengawasan produksi serta mutu pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak (HPT);
- g. melakukan identifikasi, penetapan, pengembangan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan lahan budidaya peternakan;
- h. melakukan identifikasi, penetapan, pengembangan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan ternak;
- i. pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dan pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- j. melakukan pengendalian dan penanggulangan pasca bencana alam bidang peternakan;
- k. melakukan penatausahaan penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak, pakan dan pengolahan pakan, budidaya, kemitraan, sarang burung walet serta usaha fasilitas pemeliharaan hewan;
- l. melakukan Pengawasan Pelaksanaan izin usaha produksi benih/bibit ternak, pakan dan pengolahan pakan, budidaya, kemitraan, sarang burung walet serta Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan;
- m. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
- n. melakukan pemberian bimbingan, pemberdayaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan kelompok peternak;
- o. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan;
- p. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan;
- q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
- r. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

## Paragraf 2

Seksi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran

## Pasal 16

- (1) Seksi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- (2) Seksi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan
- (3) Seksi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
  - c. melakukan pembangunan, rehabilitasi, pendampingan, pengawasan penggunaan dan pemeliharaan rumah potong hewan dan prasarana pendukung lainnya;
  - d. melakukan pengawasan, pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan;
  - e. melakukan penindakan atas penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan;
  - f. melakukan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis;
  - g. melakukan pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan;
  - h. melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - i. melakukan pengelolaan dan penyediaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota;
  - j. melakukan penetapan, penerapan dan pengawasan pemenuhan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
  - k. melakukan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan dan pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan;
  - l. melakukan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
  - m. melakukan pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan dan penanganan atas pelanggaran kesejahteraan hewan sesuai kewenangannya;
  - n. melakukan penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis dan penanggulangan pasca bencana alam bidang kesehatan hewan;
  - o. melakukan penatausahaan penerbitan rekomendasi izin usaha rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan/tempat pemotongan hewan, pengolahan hasil, perdagangan, klinik hewan,



- praktik kesehatan hewan (medik dan paramedik), laboratoriu kesehatan hewan dan usaha obat hewan distributor maupun pengecer (toko, retail, sub distributor), *pet shop/pet salon/pet grooming* dan Jagal;
- p. melakukan pengawasan pelaksanaan izin usaha rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan/tempat pemotongan hewan, pengolahan hasil, perdagangan, klinik hewan, praktik kesehatan hewan (medik dan paramedik), laboratoriu kesehatan hewan dan usaha obat hewan distributor maupun pengecer (toko, retail, sub distributor), *pet shop/pet salon/pet grooming* dan Jagal;
  - q. melakukan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan, penerbitan keterangan kesehatan hewan dan sertifikasi veteriner pengeluaran hewan dan produk hewan;
  - r. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan dan sarana prasarana pengolahan produk peternakan;
  - s. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar peternakan dan kesehatan hewan;
  - t. melakukan fasilitasi promosi produk peternakan dan kesehatan hewan;
  - u. melakukan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil peternakan;
  - v. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
  - w. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
  - x. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
  - y. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Ketahanan Pangan

#### Pasal 17

- (1) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan pangan.
- (3) Bidang Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

#### Pasal 18

- (1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
  - b. menyusun Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
  - c. melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan

Pangan Kabupaten;

- d. melaksanakan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan

#### Pasal 19

- (1) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - b. melaksanakan sertifikasi dan registrasi serta rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten;
  - c. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten;
  - d. melaksanakan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  - e. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
  - f. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketujuh

#### Bidang Perikanan

#### Pasal 20

- (1) Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan.

- (2) Bidang Perikanan mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perikanan.
- (3) Bidang Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
  - b. melaksanakan perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
  - c. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perikanan, yang terdiri dari produksi perikanan tangkap dan budidaya perikanan serta perlindungan dan pengawasan sumberdaya perikanan dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - d. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perikanan, yang terdiri dari produksi perikanan tangkap dan budidaya, perlindungan serta pengawasan sumberdaya perikanan dan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - e. melaksanakan perumusan kebijakan dalam Pengendalian, perlindungan dan pengawasan sumberdaya perikanan meliputi perairan umum/waduk, dan perlindungan terhadap habitat ataupun non hayati guna terjaganya kelestarian sumberdaya ikan;
  - f. melaksanakan kebijakan dalam Pengendalian, perlindungan dan pengawasan sumberdaya perikanan meliputi perairan umum/waduk, dan perlindungan terhadap habitat ataupun non hayati guna terjaganya kelestarian sumberdaya ikan;
  - g. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan operasional di bidang perikanan;
  - h. melaksanakan persiapan kebijakan operasional di bidang perikanan;
  - i. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perikanan;

- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan;
- k. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Seksi Perikanan Tangkap dan Pengawasan

#### Pasal 21

- (1) Seksi Perikanan Tangkap dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perikanan.
- (2) Kepala Seksi Perikanan Tangkap dan Pengawasan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan pengembangan perikanan tangkap dan pengawasan
- (3) Seksi Perikanan Tangkap dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. mempersiapkan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan terkait prinsip-prinsip dibidang perikanan Tangkap;
  - b. mempersiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan evaluasi kegiatan produksi perikanan Tangkap;
  - c. mempersiapkan bahan perumusan perikanan, analisis dan identifikasi lokasi wilayah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) diwilayah kabupaten Tana tidung;
  - d. melaksanakan identifikasi pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
  - e. melaksanakan persiapan data dan informasi sumberdaya ikan;
  - f. melaksanakan pendampingan dan penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap;

- g. melaksanakan pendampingan dan pelayanan teknis nelayan kecil dalam daerah kabupaten kota;
- h. melaksanakan pendampingan dan pembinaan pengembangan kapasitas nelayan kecil;
- i. melaksanakan pendampingan dan pembinaan serta melakukan pelayanan teknis pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil;
- j. melaksanakan pendampingan dan pembinaan kemitraan usaha di sector perikanan;
- k. melaksanakan Inventarisir dan identifikasi data penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) dan daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diusahakan dalam 1(satu daerah kabupaten/kota);
- l. melaksanakan Inventarisir dan identifikasi data nelayan kecil;
- m. melaksanakan Identifikasi data dan analisis data produksi perikanan tangkap hasil perikanan ;
- n. melaksanakan Identifikasi dan analisis data dalam Pengendalian, perlindungan dan pengawasan sumberdaya perikanan meliputi perairan umum/waduk, dan perlindungan terhadap habitat ataupun non hayati guna terjaganya kelestarian sumberdaya ikan;
- o. melaksanakan inventarisasi dan mengidentifikasi serta menganalisa kelayakan teknis atas mutu sarana produksi perikanan;
- p. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitas kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
- q. mempersiapkan dan memberikan bimbingan teknis penerapan paket teknologi produksi perikanan;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- s. mempersiapkan data dan informasi Penggunaan pakan ikan dan memberikan rekomendasi atas peredaran pakan dan obat ikan di wilayah kabupaten tana tidung;

- t. melakukan pengawasan dan pemantauan penggunaan dan peredaran Pakan dan obat ikan;
- u. melakukan pembinaan, mengidentifikasi, memetakan, mengendalikan dan memberikan bimbingan teknis cara pencegahan dan penanggulangan serta pemberantasan hama penyakit ikan;
- v. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Paragraf 2

### Seksi Budidaya Perikanan

#### Pasal 22

- (1) Seksi Budidaya Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perikanan.
- (2) Seksi Budidaya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. mempersiapkan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan terkait prinsip-prinsip dibidang perikanan Budidaya;
  - b. mempersiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan evaluasi kegiatan produksi perikanan Budidaya;
  - c. melaksanakan pendampingan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
  - d. melaksanakan pendampingan dan Menyiapkan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidaya ikan yang usahanya, lokasi, dan manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten yang menggunakan teknologi sederhana, semi insentif, dan insentif serta tidak menggunakan modal asing/atau tenaga kerja asing;
  - e. melaksanakan pendampingan dan pembinaan teknis pembudidaya ikan skala kecil;
  - f. melaksanakan pendampingan dan pembinaan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan skala kecil;

- g. melaksanakan pendampingan dan pembinaan pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan;
- h. melaksanakan pendampingan dan pembinaan kemitraan usaha di bidang budidaya perikanan;
- i. melaksanakan pendampingan dan pembinaan teknis teknologi dan informasi serta pelatihan dan penyuluhan perikanan;
- j. mempersiapkan dan melakukan pembinaan dan pendampingan teknis Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- k. membuat dan menyiapkan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten Kota;
- l. melaksanakan pendampingan dan pembinaan teknis pengelolaan dan pembudidaya ikan;
- m. melaksanakan penyediaan dan pelayanan teknis data dan informasi pembudidaya ikan dalam 1(satu) daerah Kabupaten tana Tidung;
- n. melaksanakan pendampingan dan pelayanan teknis pengembangan sarana dan prsarana pembudidaya ikan danal 1 (satu) wilayah Kabupaten tana Tidung;
- o. melaksanakan pendampingan dan pelayanan teknis penanganan Kesehatan ikan dan lingkungan Budidaya ikan dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten Kota;
- p. Identifikasi dan pembinaan teknis pembudidaya ikan di darat;
- q. Identifikasi dan analisis perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan pembudidaya ikan di darat;
- r. Identifikasi dan analisis perencanaan dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidaya ikan didarat;
- s. Menginventarisasi dan mengidentifikasi serta menganalisa kelayakan teknis atas mutu sarana produksi perikanan;
- t. Melaksanakan inventarisasi dan memberikan bimbingan teknis penerapan paket teknologi produksi perikanan;
- u. Memberikan bimbingan pembinaan teknologi pembenihan ikan dan teknik berproduksi(breeding) maupun peningkatan mutu dan sertifikasi benih bermutu yang menghasilkan benih berkualitas;
- v. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun statistik perikanan;



- w. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik, serta menyediakan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk/atau benih ikan;
- x. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- y. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3  
Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 23

- (2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perikanan.
- (2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan terkait prinsip-prinsip di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - b. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan evaluasi kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - c. Melaksanakan inventarisasi, sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan;
  - d. Identifikasi dan pendampingan usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha Skala Mikro dan kecil;
  - e. Pembinaan dan pendampingan teknis keamanan dan mutu hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala Mikro dan kecil;
  - f. Melakukan pendampingan penyediaan ketersediaan dan penyaluran bahan baku industry pengolahan dalam 1 (satu) daerah;
  - g. Melakukan pemantauan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten tana tidung;
  - h. Melakukan bimbingan teknologi pengolahan dan pembinaan mutu hasil perikanan;

- i. Melakukan pembinaan dan pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan;
- j. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan analisa data statistic bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan analisa data potensi dan peluang usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- l. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- m. Melaksanakan dan Mendukung Kegiatan Lomba Masak Menu Serba Ikan Secara Berjenjang (Tingkat Kabupaten/Provinsi dan Nasional);
- n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku;

#### BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

##### Pasal 24

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kapala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas; dan
  - b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas.

#### Pasal 25

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 diatur dengan peraturan Bupati tersendiri.

#### BAB V

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

#### Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Ketentuan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI

#### TATA KERJA

#### Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan pada Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila pejabat struktural di lingkungan Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjukan salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah-

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 69 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 03 Mei 2021

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal 03 Mei 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,




SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN..2021.. NOMOR 11.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

LAMPIRAN  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN TANA TIDUNG



BUPATI TANA TIDUNG,

IBRAHIM ALI